

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6219);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk. CABANG PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
6. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam pemberian pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Probolinggo yang selanjutnya disingkat PT. BPD Jatim, Tbk Cabang Probolinggo adalah bank pelaksana pemberian kredit kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
8. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
10. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Selanjutnya yang di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Probolinggo.
11. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 2

Tujuan penempatan Dana bergulir pada PT. BPD Jatim, Tbk Cabang Probolinggo dalam bentuk pemberian kredit bagi sektor Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

- a. untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro agar bisa mandiri meningkatkan daya saing produk dalam rangka menghadapi persaingan pasarglobal;
- b. untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk Koperasi dan Usaha Mikro dalam perkembangan ekonomi nasional; dan

- c. untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan menambah Pendapatan Asli daerah serta terciptanya kesempatan kerja.

BAB II

JENIS, BESARAN DAN PENEMPATAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Jenis Dana Bergulir

Pasal 3

- (1) Penempatan dana bergulir pada PT. BPD Jatim, Tbk Cabang Probolinggo ditetapkan dalam bentuk pemberian kredit bagi sektor Koperasi dan Usaha Mikro yang sumber dananya berasal dari APBD.
- (2) Pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Besaran Dana Bergulir

Pasal 4

- (1) Besarnya Penempatan Dana Bergulir pada PT. BPD Jatim, Tbk Cabang Probolinggo sebesar Rp2.351.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (2) Penempatan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan disesuaikan dengan hasil evaluasi dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Penempatan Dana Bergulir

Pasal 5

- (1) Penempatan Dana Bergulir sebesar Rp2.351.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk Giro atas nama Dinas Teknis.
- (2) Dana yang ditempatkan pada Giro atas nama Dinas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendapatkan jasa Giro sesuai ketentuan yang berlaku di PT. BPD Jatim, Tbk Cabang Probolinggo.
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan pada Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PEMBERIAN KREDIT DAN BUNGA

Pasal 6

- (1) Plafon pemberian Kredit kepada Koperasi dan Usaha Mikro paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penerima kredit dana bergulir, wajib menyerahkan jaminan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Bunga kredit dana bergulir paling tinggi 5% (lima persen) flat per tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bunga kredit dana bergulir dan pembagiannya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

PT. BPD Jatim, Tbk Cabang Probolinggo sebagai Bank Pelaksana bersama-sama dengan Dinas teknis harus melakukan optimalisasi strategi pemasaran dana bergulir bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 9

- (1) Optimalisasi strategi pemasaran Dana Bergulir bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dituangkan dalam Naskah Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPD Jatim, Tbk Cabang Probolinggo.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang petunjuk teknis dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Agustus 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 87-5/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5TAHUN 2022
TENTANG
PENEMPATAN DANA BERGULIRPEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PADA PERSEROAN TERBATASBANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
Tbk. CABANG PROBOLINGGO

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha pemberdayaan ekonomi lokal, agar para pelaku usaha dapat mampu mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan dukungan usaha-usaha pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi produktif melalui penguatan modal kerja dan modal usaha oleh Pemerintah Daerah dengan harapan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga perlu diatur tatacara dan mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, sekaligus merupakan landasan hukum bagi setiap usaha peningkatan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Probolinggo Untuk Pemberian Kredit Bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan penguatan modal kepada pelaku usaha dalam bentuk dana bergulir dengan tujuan untuk menambah modal kerja kepada masyarakat/kelompok masyarakat agar meningkat pendapatannya. Hal ini mengingat bahwa peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada

masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Terkait dengan hal tersebut, kepada Dinas Teknis wajib untuk mengadministrasikan dan mendokumentasikan dana-dana Pemerintah Daerah yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur penempatan dana bergulir di Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR63